

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 246/HM.02-Kpt/1271/KPU-Kot/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172 / HM .03.5-Kpt/ 06/ KPU / III / 2021.
- Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :
 1. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terdiri dan Anggota KPU Kota Medan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Medan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Medan.
 2. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terdiri atas :
 - a. Pembina
 1. Ketua Komisi Umum Kota Medan, dan
 2. Anggota Komisi Umum Kota Medan.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Umum Kota Medan;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Umum Kota Medan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021